

PENGAWASAN PENGAMANAN ASET DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Belinda Nollita Andery

NPP. 30.1455

Asdaf Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: nollitaanderi@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab, SH, MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the supervision of Satpol PP's performance, which is already good, but there are several obstacles that can make the supervision run slowly. Supervision of regional assets must be carried out strictly starting from the planning stage to the asset disposal stage. In this case the Pamong Praja Police Unit has an important role in carrying out supervision of regional assets. **Purpose:** The purpose of this study is to determine how the supervision of securing blood assets in the form of building assets carried out by the Jayapura Regency Pamong Praja Police Unit, the factors that hinder and efforts to overcome them. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are in conducting supervision of regional assets, the Pamong Praja Police Unit cooperates or coordinates with the Regional Finance and Asset Agency in this case the asset sector in securing the Pamong Praja Police Unit plays an important role in securing regional assets. To carry out the supervisory function that is fully responsible is the Asset Division to then coordinate with Satpol PP in the event of irregularities to take action. **Conclusion:** Supervision of Regional Asset Security by the Jayapura Regency Civil Service Police Unit, Papua Province has not been effective and optimal. This is based on several indicators in the research dimension. Coordination and Communication that runs well in the internal and external environment of the Pamong Praja Police Unit so as to support the implementation of supervision and security in the form of responsiveness. suggestions that can be submitted as consideration in the supervision of asset security in Jayapura Regency include the Pamong Praja Police Unit in supervising asset security related to the effectiveness of supervision to form a task force team that not only comes from the field of Enforcement of Regional Legal Products but utilizes other fields and maintains loyalty, integrity to build positive communication to the people of Jayapura Regency to assist in reports.

Keywords: Regional Assets, Security, Civil Service Police Unit, Supervision.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada pengawasan kinerja satpol pp sudah termasuk baik hanya saja ada beberapa kendala yang bisa membuat pengawasan tersebut dapat berjalan dengan lambat. Pengawasan terhadap aset daerah harus dilakukan dengan ketat mulai dari

tahap perencanaan hingga pada tahap penghapusan aset. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peranan yang penting dalam melaksanakan pengawasan terhadap aset daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pengamanan aset daerah berupa aset bangunan yang dilakukan satuan polisi pamong praja Kabupaten Jayapura, faktor yang menghambat serta upaya dalam megatasinya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah dalam melakukan pengawasan terhadap aset daerah Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama atau melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset daerah dalam hal ini bidang aset dalam melakukan pengamanan Satuan Polisi Pamong praja berperan penting dalam melakukan pengamanan terhadap Aset daerah. Untuk melakukan fungsi pengawasan yang bertanggung jawab penuh adalah Bidang Aset untuk Kemudian berkoordinasi dengan Satpol PP apabila terjadi penyimpangan untuk melakukan tindakan. **Kesimpulan:** Pengawasan Pengamanan Aset Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura Provinsi Papua belum efektif dan optimal. Hal tersebut didasarkan atas beberapa indikator yang ada didalam dimensi penelitian. Koordinasi dan Komunikasi yang berjalan baik di lingkungan internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengamanan berupa responsifitas. saran yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan pengamanan aset di Kabupaten Jayapura antara lain Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan pengamanan aset terkait efektifitas pengawasan untuk membentuk tim satuan tugas yang tidak hanya berasal dari bidang Penegakan Produk Hukum Daerah melainkan memanfaatkan bidang lainnya dan menjaga loyalitas, integritas untuk membangun komunikasi yang positif kepada masyarakat Kabupaten jayapurar guna membantu dalam laporan.

Kata kunci: Aset Daerah, Pengamanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (good governance) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri. Pengamanan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah Pengamanan aset daerah yang dilakukan secara efektif dapat mengoptimalkan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Masalah ini menjadi penting untuk diteliti dikarenakan masih banyak dan sering dijumpai dilapangan bahwasanya masih banyak penyalahgunaan penggunaan aset daerah yang dijumpai kosong atau dialih fungsi dan menjadi tempat tinggal atau kantor yang tidak sesuai dengan bangunan yang ditempati, atau pun kendaraan dinas yang digunakan dan tidak dikembalikan sesuai dengan perintah dinas yang berlaku. Aset daerah

merupakan kekayaan yang dimiliki oleh daerah baik itu dibeli ataupun yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun yang diperoleh dari hal lain yang bersifat sah. Aset daerah terbagi atas dua jenis, yaitu aset daerah bergerak dan tidak bergerak. Yang dimaksud dengan aset bergerak adalah sesuatu yang bisa atau mudah dipindahkan seperti komputer, dokumen penting, kursi dan lain-lain.

Pengawasan yang dilakukan berupa turun langsung ke lapangan tempat aset daerah yang akan dilakukan pengawasan, setelah itu satuan polisi pamong praja akan melaporkan kenyataan yang ada dilapangan saat itu, jika terdapat hal yang menyimpang maka akan ditindak lanjuti dengan melakukan penertiban. Contohnya yaitu terdapat sebuah bangunan pemerintahan yang sudah tidak digunakan namun disalahgunakan oleh penduduk setempat, maka satuan polisi pamong praja akan melakukan penertiban. Dalam melakukan pengawasan kinerja satpol pp sudah termasuk baik hanya saja ada beberapa kendala yang bisa membuat pengawasan tersebut dapat berjalan dengan lambat. Pengawasan terhadap aset daerah harus dilakukan dengan ketat mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap penghapusan aset. Dalam hal ini satuan polisi pamong praja memiliki peranan yang penting dalam melaksanakan pengawasan terhadap aset daerah asset daerah yang diawasi adalah asset tidak bergerak berupa bangunan milik pemerintah . Pengawasan yang dilakukan berupa turun langsung ke lapangan tempat aset daerah yang akan dilakukan pengawasan, setelah itu Satuan Polisi Pamong Praja akan melaporkan kenyataan yang ada dilapangan saat itu, jika terdapat hal yang menyimpang maka akan ditindak lanjuti dengan melakukan penertiban.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan Pengamanan aset daerah sebagai salah satu upaya satuan Polisi Pamong Praja dala menjalankan keamanan dan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam peraturan bupati nomor 6 tahun 2013 huruf (f) yaitu pengwasan . Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam upaya menciptakan tertibnya pengamanan terhadap masyarakat hal tersebut merupakan upaya terciptanya keamanan dan ketertiban umum. Pengamanan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah Pengamanan aset daerah yang dilakukan secara efektif dapat mengoptimalkan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Masalah ini menjadi penting untuk diteliti dikarenakan masih banyak dan sering dijumpai dilapangan bahwasanya masih banyak penyalahgunaan penggunaan aset daerah yang dijumpai kosong atau dialih fungsi dan menjadi tempat tinggal atau kantor yang tidak sesuai dengan bangunan yang ditempati, atau pun kendaraan dinas yang digunakan dan tidak dikembalikan sesuai dengan perintah dinas yang berlaku. Aset daerah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh daerah baik itu dibeli ataupun yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun yang diperoleh dari hal lain yang bersifat sah. Aset daerah terbagi atas dua jenis, yaitu aset daerah bergerak dan tidak bergerak. Yang dimaksud dengan aset bergerak adalah sesuatu yang bisa atau mudah dipindahkan seperti komputer, dokumen penting, kursi dan lain-lain. Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam pengawasan dan pengamanan penyelenggaraan pengamamanan aset daerah guna terwujudnya ketertiban penggunaann aset daerah yang sesuai dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2013. Sebagai salah satu media upaya keamanan dan ketertiban umum pengawasan pengamana aset daerah merupakan upaya pemerintah melalui pengamanan satuan polisi pamong praja guna menjaga aset daerah berupa bangunan yang diamankan atau dipantau penjagaannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja , menjaga estetika lingkungan, Sehingga dapat menjaga aset daerah guna menciptakan bangunan yang sesuai dengan standar vpengawasan yang ada melalui pengamnan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura. Pengamanan aset gedung yng dilakukan guna menjaga aset milik daerah agar tidak terrjadinya penyalahgunaan aset gedung oleh pihak pihak ataupun oknum yang tidak

bertanggung jawab terhadap aset tdaerah dalam hal ini bangunan atau gedung kantor yang digunakan . dalam hal ini pengamanan yang dilakukan menimbulkan dampak yang tertib bagi pengguna aset banguan gedung milik pemerintah. Penggunaan aset gedung yang tertib menjadi tolak ukur pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong praja dalam pelaksanaannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang pengawasan, implementasi serta manajemen terhadap pengamanan asset daerah. Penelitian oleh (Haikal Kasyfi Adzhani) yang berjudul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Oleh Panitia Khusus Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, menemukan hasil bahwa pengawasan aset daerah Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan melalui Pansus Aset DPRD, yaitu organ pengawas yang dibentuk melalui pelimpahan kewenangan atribusi. Pengawasan politis ini belum dapat mencapai hasil maksimal, karena hasil temuan korektif tidak tuntas ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian oleh (Siti Heliana, 2018) dengan judul Pengawasan badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi sumatera utara terhadap Penggunaan Mobil Dinas menemukan hasil bahwa Kendala dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan kendaraan dinas yaitu seperti pemakai kendaraan operasional tersebut, pegawai yang telah pensiun tidak segera mengembalikan kendaraan dinasnya serta pemakai kendaraan dinas, dan pegawai yang telah mutasi jabatan ke dinas lain tidak secepatnya mengembalikan kendaraan dinas tersebut. Penelitian oleh (Nike Ima Elia Limbong 2016) yang berjudul Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru menemukan hasil bahwa kinerja manajemen aset Pekanbaru Area kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya perangkat unit kerja yang belum selesai dikerjakan belum menelusuri mobil dinasnya. Penelitian oleh (Kemala Nur Shabrina 2014) yang berjudul Efektifitas Pengamanan asset Dalam mewujudkan Akuntabilitas di pemerintah Kota Surabaya, menemukan hasil bahwa Pengamanan aset di Pemerintah Kota Surabaya tidak efektif, pelaksanaan program dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam lapangan yang tidak dapat diselesaikan meskipun telah terintegrasi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan instansi lain, serta pelaksanaan kegagalan keamanan karena kurangnya infrastruktur yang memadai dalam pelaksanaannya. Penelitian oleh (Dwi Ratnasari) yang berjudul Manajemen Aset Daerah melalui pengamanan barang milik daerah pada asset tidak bergerak di dinas pengolahan bangunan dan tanah Kota Surabaya, menemukan hasil bahwa pengamanan barang/aset milik daerah yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sudah cukup baik dan berdasarkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, kendala yang terjadi. Dalam hal mengatasi permasalahan yang muncul dinas dibantu oleh pihak Kelurahan yang mengetahui keadaan di lapangan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada kebijakan pemerintah dalam manajemen pengamanan asset daerah. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Dwi Ratnasari tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis

gunakan dalam penelitian ini adalah teori Pengawasan menurut Robbins dan Coulter. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait Pengawasan pengamanan Aset daerah kabupaten jayapura Provinsi Papua, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat Pengawasan Pengamanan aset daerah oleh satuan polisi pamong praja kabupaten Jayapura, menganalisis upaya yang dilakukan dalam Pengawasan Pengamanan Aset Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan pengamanan terhadap aset daerah Kabupaten Jayapura. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengamanan aset daerah Kabupaten Jayapura.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 8 orang yang diambil dari Kepala Saruan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum, Staf Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala bidang Aset Daerah, dan Aparatur pengguna Aset Daerah Gedung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori pengawasan teori Robbins dan Coulter (2005:460) menjelaskan bahwa kolaborasi pemerintahan merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini didukung dengan empat aspek, yaitu: standar, ukuran, perbandingan dan tindakan. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Menetapkan Standard

Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Terdapat sebuah sasaran atas hasil yang diinginkan dan batasan apa yang akan dilakukan didalam suatu kegiatan pengawasan tersebut. Dalam hal ini menetapkan standar mencerminkan kemampuan organisasi dalam menciptakan sebuah arah kegiatan yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam pengawasan pengamanan aset dibutuhkan kemampuan dan keahlian yang memadai permasalahan terkait pengawasan aset daerah yang dilakukan. Kemampuan aparat pengawas penting dalam memastikan pengawasan sudah sesuai dengan standard dan tujuan pengawasan yang akan dicapai. Kemampuan pengawasan dapat diukur dari tingkat pendidikan dan intensitas pelatihan serta pengembangan diri yang pernah diikuti. Kemampuan aparat Satpol PP Kabupaten jayapura dalam pengawasan pengamanan aset daerah diukur dari pendidikan terakhir yang dimiliki. Kemampuan

aparatus Satpol PP sebagai pengamanan aset daerah sudah cukup baik. Aparatus yang dikerahkan mampu memahami instruksi dari atasan dengan baik dan memahami situasi serta kondisi di lapangan. Dengan modal kemampuan aparat pengawasan yang baik maka proses pengawasan dapat berjalan baik serta dapat menjalankan kewajiban secara efektif dan efisien dengan pemahaman instruksi dari atasan yang mudah dikuasai.

Pengawasan pengamanan aset daerah Kabupaten Jayapura dilaksanakan tiga bulan sekali bersama dengan badan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dapat dikatakan jauh dari cukup. Terbatasnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja juga ditambah lagi dengan tugas-tugas lain yang tidak hanya berfokus pada pengawasan dan penertiban aset daerah. Personil yang ada juga merasa sangat berat dikarenakan pelanggaran penggunaan aset gedung cepat meningkat jika tidak diawasi secara rutin. Dalam menjalankan tugas pengamanan aset daerah tidak hanya satuan polisi pamong praja namun harus berdasarkan perintah yang melaksanakan tugas pengawasan utama yaitu Badan Keuangan Dan Aset daerah terkait pengawasan yang akan dilakukan. Namun dalam pengawasannya sehari-hari masih banyak terdapat penyalahgunaan aset daerah berupa gedung kantor dari Aktivistis atau pengguna gedung kantor yang dapat mengakibatkan kerusakan dan juga gangguan ketentraman bagi ASN yang masih menjalankan tugas tambahan atau lembur di gedung kantor. Dan juga jumlah aparat pengamanan yang terbilang masih kurang. Kondisi penunjang pengawasan Pengamanan Aset daerah masih sangat kurang dikarenakan lingkungan perkantoran yang terbilang cukup luas. Penilaian pelaksanaan pengawasan Pengamanan aset dilakukan berdasarkan pengukuran kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dengan melalui beberapa tahapan yaitu pengamatan, laporan-laporan baik lisan maupun tertulis an sebagainya. Penilaian ini merupakan tahapan penting dalam mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam proses pengawasan Pengamanan aset yang dilakukan. Penilaian ini juga mempermudah aparat pengawasan untuk mengetahui dan memperbaiki titik lemah pengawasan. Hal ini disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan sehingga penyimpangan dapat dilihat dengan baik.

3.2. Standar Waktu

Standar waktu adalah bagaimana kecepatan waktu dan intensitas pelaksanaan pengawasan Pengamanan aset. Kecepatan waktu pengamanan aset daerah diukur dari durasi pengawasan yang diberikan. Tahap kedua dalam pengawasan adalah pelaksanaan kegiatan secara tepat. Melakukan kegiatan pengukuran secara tepat adalah suatu proses yang dilakukan secara berulang-ulang dan akurat, baik intensitasnya berupa pengukuran harian, mingguan maupun bulanan sehingga dapat diketahui bahwa yang diukur adalah kualitas dan kuantitas hasil. Dimana timbulnya pertanyaan terkait intensitas pelaksanaan pengawasan, dalam bentuk apa pelaksanaan pengawasan tersebut dan siapa yang terlibat dalam proses pengawasan. pengukuran standarisasi pengawasan pengamanan yang dilakukan berdasarkan perintah dari instansi lain yang mengawasi namun pengamanan yang dilakukan Satpol PP setiap harinya mengenai kondisi standar penggunaan bangunan harus sesuai dengan standarisasi yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur.

Penilaian pelaksanaan pengawasan Pengamanan aset dilakukan berdasarkan pengukuran kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dengan melalui beberapa tahapan yaitu pengamatan, laporan-laporan baik lisan maupun tertulis an sebagainya. Penilaian ini merupakan tahapan penting dalam mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam proses pengawasan Pengamanan aset yang dilakukan. Penilaian ini juga mempermudah aparat pengawasan untuk mengetahui dan memperbaiki titik lemah pengawasan. Hal ini disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan sehingga penyimpangan dapat dilihat dengan baik.

3.3. Membandingkan

Tahap membandingkan merupakan tahap yang kritis dari sebuah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengamanan aset, karena dalam tahap ini dapat diketahui banyaknya jumlah pelanggaran penggunaan aset daerah yang tidak sesuai di lapangan. Dimana pelanggaran penggunaan aset daerah meningkat maka hal tersebut dapat menunjukkan bagaimana efektifitas pengawasan pengamanan aset daerah yang dilakukan. Perbandingan pelaksanaan dimana berupa hasil yang diterima dengan standar pengawasan tersebut mengindikasikan bagaimana kinerja pengawasan pengamanan aset untuk mencapai tujuan pengawasan. Dalam melakukan perbandingan ini tentu berdasarkan sejumlah Standar Operasional Prosedur pengawasan yang dimiliki oleh Satpol PP kabupaten Jayapura. Pengawasan dan pengamanan dalam menemukan aset gedung yang indikasi melanggar, lalu kita kirimkan dokumentasi bangunan atau gedung tersebut yang melanggar itu ke tim aset daerah untuk diverifikasi benar atau tidak ini melanggar, kalau sudah diverifikasi biasanya nanti kita diberi surat perintah untuk tidak lanjut penertibannya. Biasanya kami memberi tanda peringatan dengan tanda silang dan nanti diberi surat perintah penindakan. Proses membandingkan ini dapat dijadikan sebuah patokan seberapa jauh keberhasilan pencapaian tujuan pengawasan dengan perbandingan standar yang ditetapkan sekaligus sebagai analisa penyebab standar tersebut gagal diterapkan. Hasil perbandingan tadi berguna sebagai dasar dalam tindakan koreksi atas penyimpangan yang ada, tujuannya mempermudah dalam mengetahui titik-titik kritis pengawasan pengamanan aset yang rawan dalam indikasi terjadinya penyimpangan.

3.4. Melakukan Tindakan

Penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai atau norma, kaitannya dengan pengawasan maka perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah maupun Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 Huruf f tentang pengawasan Budaya taat dan patuh terhadap peraturan merupakan satu hal penting yang harus dijunjung dalam masyarakat agar tujuan daerah dapat tercapai. Dalam penyelenggaraan pengawasan pengamanan gedung kantor pihak pengawas maupun aparat yang menggunakan gedung kantor maupun masyarakat lainnya harus mematuhi peraturan yang berlaku. Salah satu cara menimbulkan budaya taat dan patuh terhadap peraturan yaitu pihak yang menghimbau agar tertib dalam penggunaan aset gedung kantor agar dapat berjalan dengan tertib dan tidak menjadi permasalahan karena kurang pahalannya dari pihak yang menggunakan aset tersebut. Tindakan koreksi pengawasan yang dilakukan juga dengan perbaikan efektifitas pengawasan pengamanan aset daerah melalui perbaikan internal Satuan Polisi Pamong Praja maupun tim aset daerah. Karena tindakan koreksi ini merupakan wujud perbaikan dari hasil perbandingan standar pengawasan dengan hasil di lapangan. Penertiban aset yang dilaksanakan juga dapat menunjukkan sejauh mana efektifitas pengawasan pengamanan aset dalam memaksimalkan standar pengawasan yang ada.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban dilakukan apabila ditemukan pelanggaran penggunaan aset daerah sebagai upaya tindakan korektif atau perbaikan terhadap pelanggaran penggunaan aset daerah. Penertiban dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan surat perintah penertiban dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pengawasan aset tetap dilakukan untuk menemukan ada atau tidaknya pelanggaran, jika ditemukan sejumlah pelanggaran aset tetap maka mekanismenya sebagai berikut :

- a. Pertama tindakan pra penertiban pengawasan yaitu dengan didokumentasikan oleh Satpol PP atau Tim pengawas aset, kemudian dilaporkan kepada badan keuangan dan aset daerah.
- b. Kedua, melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada Satpol PP Untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan penertiban aset.
- c. Ketiga, pihak Satpol pp melakukan penertiban dengan mengamankan aset yang disalahgunakan dengan bobot sesuai pelanggaran yang dilakukan apabila pelanggaran yang dilakukan masih standar berupa aktivitas yang tidak sesuai akan di tegur namun apabila kondisi dimana aset gedung sudah disalah gunakan sebagai tempat tinggal maka akan diberi garis police line dan menindak lanjuti oknum pelanggar.

Jumlah personil Satpol PP dikerahkan untuk mengawasi ataupun mengamankan menjaga ketertiban aset daerah juga tidak sesuai dengan wilayah pengawasan pengamanan aset daerah yang dilakukan yaitu wilayah Kabupaten Jayapura gedung kantor bupati dan juga kediaman bupati yang dimana lingkungan perkantoran gedung kantor bupati hanya diawasi oleh dua belas orang saja dengan jumlah keseluruhan personil pengawasan pengamanan aset yang hanya berjumlah 12 orang saja, tentunya tidak akan cukup untuk menjangkau seluruh titik aset daerah yang ada di kabupaten Jayapura. Keterbatasan SDM tersebut merupakan penyebab terhambatnya penertiban ataupun pelanggaran yang masih sering terjadi. Idealnya, jumlah pengamanan aset daerah di kabupaten Jayapura yaitu 24 orang yang dibagi dalam kawasan gedung a, gedung B dan gedung C serta kediaman bupati. sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan efektif.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat yaitu tumbuh kesadaran masyarakat terhadap sebuah aturan dalam berjalan secara baik penyelenggara yang sadar tetapi tidak bijak sehingga perlunya edukasi sosialisasi terkait sebuah regulasi yang ada lebih intensif dan inovatif agar mudah diterima oleh pengguna set daerah dan juga perwujudan kegiatan secara efektif di tengah kemajuan teknologi perlu ditingkatkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di kabupaten Jayapura dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Pengamanan Aset Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura Provinsi Papua belum efektif dan optimal. Hal tersebut didasarkan atas beberapa indikator yang ada didalam dimensi penelitian. Koordinasi dan Komunikasi yang berjalan baik di lingkungan internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja sehingga mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengamanan berupa responsifitas.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian sehingga informasi serta data yang diperoleh oleh peneliti masih terbilang belum lengkap dan masih diperlukan adanya perbaikan dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Jayapura, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada

seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Robbins, S. P., and M. Coulter. *Manajemen*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005.
- Haikal Kasyfi Mazani. 2018. *“Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Oleh Panitia Khusus Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara”*
- Siti Heliana. 2018. *“Pengawasan badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi sumatera utara terhadap penggunaan mobil dinas”*
- Nike Ima Elia Limbong. 2016. *“Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru”*.
- Kemala Nur Shabrina . 2014. *“Efektifitas Pengamanan aset Dalam mewujudkan Akuntabilitas di pemerintah kota surabaya”*
- Dwi Ratnasari. 2015. *“Manajemen Aset Daerah melalui pengamanan barang milik daerah pada aset tidak bergerak di dinas pengolahan bangunan dan tanah kota Surabaya”*

